



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

BERITA ACARA
NOMOR 10/PR.07-BA/5204/2025
TENTANG
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Stakeholder, Organisasi Kemasyarakatan, Unsur Akademisi, Unsur Pers dan Pejabat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dasar hukum:

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 252/PP.07-Und/5204/2025 Perihal Undangan tanggal 22 September 2025.

Forum Konsultasi Publik (FKP) membahas konsep layanan publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, yaitu:

- a. Layanan Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
- b. Layanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
- c. Layanan Permohonan Informasi Publik;
- d. Layanan Pengaduan Masyarakat;
- e. Layanan Magang Siswa SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa Perguruan Tinggi; dan
- f. Layanan Data Pemilih.

- g. Layanan Pendidikan Pemilih
2. Bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:
- Forum Komunikasi Publik (FKP) diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menyampaikan konsep standar pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari peserta;
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk menindaklanjuti tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari peserta sebagaimana dalam huruf b; dan
3. Forum Konsultasi Publik menyepakati 7 (tujuh) layanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang telah dibahas dalam forum ini.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan konsep standar pelayanan yang telah dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, 22 September 2025

Instansi Terkait,


Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa,



Sanapiah



Andinus



Hafizan


Unsur Akademisi,

Rektor Universitas Samawa,



SAMSUAL

Rektor STKIP Paracendekia NW
Sumbawa,




SAMSUF AMRI

Kepala SMA Islam Terpadu Samawa
Cendekia,



Nasru'llah

Rektor Universitas Teknologi Sumbawa,



SUTARJON

Kepala SMAN 2 Sumbawa Besar,



Hilma KUMALA, S.Pd


Kepala SMKN 3 Sumbawa Besar,



Aminatul


Organisasi Masyarakat,

Ketua Nahdlatul Ulama
Kabupaten Sumbawa,



H. ABIDUL WAHID, S.H.I.


Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Sumbawa,



H. A. Jamiam My, S.Ag

Unsur Pers,

Ketua Serikat Media Siber Indonesia
Kabupaten Sumbawa,



Jamhur Husain

Ketua PWI Kabupaten Sumbawa,



Zae nuddin

Mengetahui;
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa


Ketua,

Syamsi Hidayat

Divisi Teknis Penyelenggaraan,

Muhammad Ali

Sekretaris,


Agus Salim

Divisi Perencanaan Data Dan Informasi,


Handono

Divisi Hukum Dan Pengawasan,


Ardani

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, Dan Sumber
Daya Manusia,


Heri Kurniawansyah HS